



P U T U S A N

No. 249 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DARWIS bin KASENG;**
tempat lahir : Maralleng, Tanete Rilau;
umur/tanggal lahir : 23 tahun/1984;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Corowali, Kecamatan Tanete Rilau,
Kabupaten Barru;
agama : Islam;
pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : **RAHMAN bin NASRUM;**
tempat lahir : Maralleng, Tanete Rilau;
umur/tanggal lahir : 18 tahun/1989;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Corowali, Kecamatan Tanete Rilau,
Kabupaten Barru;
agama : Islam;
pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2008 sampai dengan 20 Maret 2008;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan 01 April 2008;
3. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru karena tidak ada:
KESATU:

Bahwa Terdakwa I. Darwis bin Kaseng dan Terdakwa II. Rahman bin Nasrum baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2007 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di perairan sebelah Barat Pulau Putih Anging, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I. Darwis bin Kaseng dan Terdakwa II. Rahman bin Nasrum dengan menggunakan perahu untuk menangkap ikan di laut. Selanjutnya Terdakwa I. Darwis bin Kaseng mengemudikan perahu mesin menuju perairan di sebelah Barat Pulau Putih Anging, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan membawa trawl mini (jaring) yang terbuat dari tali benang nilon warna coklat yang dibuat sedemikian rupa hingga berbentuk menjadi sebuah jaring dengan ukuran panjang 7x4 meter dan tali nilon dengan panjang 50 meter, papan pemberat dengan ukuran panjang 1 meter dan lebar 50 cm, dua buah tongkat pengaman dengan panjang 1 meter, 1 roll tali nilon warna biru panjang kurang lebih 40 meter, setibanya di perairan sebelah Barat Pulau Putih Anging, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru Terdakwa II. Rahman bin Nasrum menurunkan jaring (trawl mini) tersebut bersama papan pemberat dan tongkat penahannya ke laut selama 1 jam. Pada saat trawl mini tersebut telah dipenuhi ikan jenis bete-bete, ciko-ciko, pele-pele kecil, kepiting, udang, cumi dan bintang laut trawl mini tersebut kemudian diangkat (ditarik) ke atas perahu dengan tangan. Setelah itu trawl mini tersebut diturunkan kembali ke dalam laut untuk kembali menangkap ikan di laut;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan trawl mini (jaring) penangkap ikan merupakan alat penangkap ikan yang dilarang penggunaannya oleh Pemerintah sesuai dengan Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan trawl dan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia dilarang menggunakan trawl karena alat tersebut dapat merusak lingkungan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Darwis bin Kaseng dan Terdakwa II. Rahman bin Nasrum dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yaitu kerusakan padang lamun sebagai tempat makan ikan dan masukan organisme, kerusakan terumbu karang, kerusakan sumber daya ikan-ikan demersal (ikan yang hidup di dasar perairan);

Perbuatan Terdakwa I. Darwis bin Kaseng dan Terdakwa II. Rahman bin Nasrum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. Darwis bin Kaseng dan Terdakwa II. Rahman bin Nasrum baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu di atas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang berada di atas kapal penangkap yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkap ikan yang dilarang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I. Darwis bin Kaseng dan Terdakwa II. Rahman bin Nasrum dengan menggunakan perahu untuk menangkap ikan di laut. Selanjutnya Terdakwa I. Darwis bin Kaseng mengemudikan perahu mesin menuju perairan di sebelah Barat Pulau Putih Anging, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan membawa trawl mini (jaring) yang terbuat dari tali benang nilon warna coklat yang dibuat sedemikian rupa hingga berbentuk menjadi sebuah jaring dengan ukuran panjang 7x4 meter dan tali nilon dengan panjang 50 meter, papan pemberat dengan ukuran panjang 1 meter dan lebar 50 cm, dua buah tongkat pengaman dengan panjang 1 meter, 1 roll tali nilon warna biru panjang kurang lebih 40 meter, setibanya di perairan sebelah Barat Pulau Putih Anging, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru Terdakwa II. Rahman bin Nasrum menurunkan jaring (trawl mini) tersebut bersama papan pemberat dan tongkat penahannya ke laut selama 1 jam. Pada saat trawl mini tersebut telah dipenuhi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan jenis bete-bete, ciko-ciko, pele-pele kecil, kepiting, udang, cumi dan bintang laut trawl mini tersebut kemudian diangkat (ditarik) ke atas perahu dengan tangan. Setelah itu trawl mini tersebut diturunkan kembali ke dalam laut untuk kembali menangkap ikan di laut;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan trawl mini (jaring) penangkap ikan merupakan alat penangkap ikan yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah sesuai dengan Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan trawl dan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia dilarang menggunakan trawl karena alat tersebut dapat merusak lingkungan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Darwis bin Kaseng dan Terdakwa II. Rahman bin Nasrum dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yaitu kerusakan padang lamun sebagai tempat makan ikan dan masukan organisme, kerusakan terumbu karang, kerusakan sumber daya ikan-ikan demersal (ikan yang hidup di dasar perairan);

Perbuatan Terdakwa I. Darwis bin Kaseng dan Terdakwa II. Rahman bin Nasrum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 15 April 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Darwis bin Kaseng dan Terdakwa II. Rahman bin Nasrum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERIKANAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu jolloro dengan panjang kurang lebih 12 meter dan lebar 1,5 meter warna putih kombinasi merah bermesin 24 PK merk Jiang Dong warna coklat;Dirampas untuk Negara;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rol tali nilon warna biru panjang kurang lebih 50 meter;
- 1 (satu) buah jaring yang terbuat dari tali nilon warna biru;
- 2 (dua) buah papan pemberat yang terbuat dari kayu dilapisi besi;
- 2 (dua) buah kayu penahan;
- 1 (satu) kantong plastik berisi ikan bete-bete, ciko-ciko dan pele-pele hasil tangkapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 54/Pid.B/2008/PN.Br. tanggal 24 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Darwis bin Kaseng dan Terdakwa II. Rahman bin Nasrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG DILARANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu jolloro dengan panjang kurang lebih 12 meter dan lebar 1,5 meter warna putih kombinasi kuning bermesin 24 PK merk Jiang Dong warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) rol tali nilon warna biru panjang kurang lebih 50 meter;
- 1 (satu) buah jaring yang terbuat dari tali nilon warna biru;
- 2 (dua) buah papan pemberat yang terbuat dari kayu dilapisi besi;
- 2 (dua) buah kayu penahan;
- 1 (satu) kantong plastik berisi ikan bete-bete, ciko-ciko dan pele-pele hasil tangkapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 249 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 241/Pid/2008/PT.Mks. tanggal 31 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 24 April 2008 Nomor 54/Pid.B/2008/PN.Br. yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa I. Darwis bin Kaseng dan Terdakwa II. Rahman bin Nasrum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG DILARANG";
 - Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 54/Pid.B/2008/PN.Br. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 29 Oktober 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 29 Oktober 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru pada tanggal 20 Oktober 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 29 Oktober 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 249 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.1. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan sebagaimana mestinya:

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar Nomor 241/Pid/2008/PT.Mks. tanggal 31 Juli 2008, tidak memberikan keputusan yang jelas mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu jolloro dengan panjang kurang lebih 12 meter dan lebar 1,5 meter warna putih kombinasi merah bermesin 24 PK merk Jiang Dong warna coklat;
- 1 (satu) rol tali nilon warna biru panjang kurang lebih 50 meter;
- 1 (satu) buah jaring yang terbuat dari tali nilon warna biru;
- 2 (dua) buah papan pemberat yang terbuat dari kayu dilapisi besi;
- 2 (dua) buah kayu penahan;
- 1 (satu) kantong plastik berisi ikan bete-bete, ciko-ciko dan pele-pele hasil tangkapan;

Padahal dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum telah disebutkan dengan jelas bahwa:

- 1 (satu) unit perahu jolloro dengan panjang kurang lebih 12 meter dan lebar 1,5 meter warna putih kombinasi merah bermesin 24 PK merk Jiang Dong warna coklat, dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) rol tali nilon warna biru panjang kurang lebih 50 meter;
- 1 (satu) buah jaring yang terbuat dari tali nilon warna biru;
- 2 (dua) buah papan pemberat yang terbuat dari kayu dilapisi besi;
- 2 (dua) buah kayu penahan;
- 1 (satu) kantong plastik berisi ikan bete-bete, ciko-ciko dan pele-pele hasil tangkapan, dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar Nomor 241/Pid/2008/PT.Mks. tanggal 31 Juli 2008 yang tidak memutuskan mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu jolloro dengan panjang kurang lebih 12 meter dan lebar 1,5 meter warna putih kombinasi merah bermesin 24 PK merk Jiang Doug warna coklat;
- 1 (satu) rol tali nilon warna biru panjang kurang lebih 50 meter;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 249 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah jaring yang terbuat dari tali nilon warna biru;
- 2 (dua) buah papan pemberat yang terbuat dari kayu dilapisi besi;
- 2 (dua) buah kayu penahan;
- 1 (satu) kantong plastik berisi ikan bete-bete, ciko-ciko dan pele-pele hasil tangkapan;

Telah bertentangan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

- 1.2. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar Nomor 241/Pid/2008/PT.Mks. tanggal 31 Juli 2008, telah menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar Nomor 241/Pid/2008/PT.Mks. tanggal 31 Juli 2008, yang telah menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tersebut, tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa maupun akibatnya, karena putusan tersebut terlampau ringan tidak seperti yang ada dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yakni, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Darwis bin Kaseng dan Terdakwa II. Rahman bin Nasrum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai acuan masalah tersebut di atas maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Januari 1982 Nomor 471 K/Kr/1979, dalam putusan ini Mahkamah Agung mencipta yurisprudensi pemidanaan, sebelum putusan ini, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi menganggap dirinya tidak berwenang menilai tentang "berat ringannya" hukuman yang dijatuhkan, akan tetapi dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979 Nomor 78/1979. Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusannya telah memperbaiki hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Juli 1978 Nomor 15/1977, dari 7,5 tahun penjara menjadi 2 tahun 6 bulan. Atas perbaikan putusan ini Jaksa mengajukan permohonan kasasi, ternyata Mahkamah Agung membenarkan keberatan kasasi Jaksa dengan alasan pertimbangan "pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi adalah kurang dasar pertimbangan/*dictum*" Mahkamah Agung melihat dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan, jelas dilihat dalam putusan ini penciptaan hukum baru: "jika dalam putusan pengadilan tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat menilainya, sehingga hukuman yang dijatuhkan itu memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif";

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* sama sekali tidak ada penguraian pertimbangan yang menganalisa tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa dengan demikian putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi tetap mengenai cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sehingga putusan *Judex Facti* dibatalkan antara lain: Putusan Mahkamah Agung tertanggal 26 April 1984 Nomor 138 K/Pid/1983 dengan alasan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak menjalankan atau tidak melaksanakan hukum acara pidana yang semestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 249 K/Pid.Sus/2011



penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 20 April 2011** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut
Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

I MADE TARA, S.H.

Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338